



Salinan

PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

NAJIAH BINTI JAMHURI, tempat dan tanggal lahir Handil Maluka, 03 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 02 Desa Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Melayu Ilir, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hidayatulazkiya9d@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.P/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi
NIK : 6471056704060004
Umur : 18 tahun 4 bulan

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Tanah Laut, 27 April 2006
Agama : Islam
Pendidikan : sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Karyawati Kafe
Tempat tinggal : RT 02 Desa Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur,
Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani
NIK : 6372060103020001
Umur : 22 tahun 7 bulan
TTL : Banjarbaru, 01 Maret 2002
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Karyawan Kafe
Tempat tinggal : Jalan KH. Anang Sya'rani Arief RT 02 RW 01 Desa
Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten
Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Illy Rahmah bin Muhammad Ali
NIK : 6307053101700001
Umur : 45 tahun
TTL : Banjarbaru, 09 Juli 1979
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat tinggal : Jalan Candra Sari Nomor 35 RT 20 RW 04 Kelurahan
Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, kota
Banjarbaru;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor B.157/Kua.17.0314/PW.01/8/2024 tanggal 12 Agustus 2012;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun, bahkan anak Pemohon dengan calon suami nya satu tempat kerja sehingga keduanya sering bertemu dan antar jemput anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai Karyawan Kafe dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa, suami Pemohon (Faisal Helmi bin H. Saipul Hasan) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-26072021-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 26 Juli 2021;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Pemeriksaan Perkara

Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon ,anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon Isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua laki-laki anak yang bernama Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi, telah meninggal dunia ;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, menurut rencana anak Pemohon yang bernama Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani ;
3. Bahwa, keinginan dari anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Pemohon sendiri;
4. Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Kafe;

Bahwa telah pula didengar keterangan Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan , pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, pekerjaan dari Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani sebagai Karyawan Kafe dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah datang untuk melamar dirinya dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri yang baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani , 22

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 7 bulan, agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Pemohon yang saat ini menginjak 22 tahun 7 bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, dirinya (calon mempelai laki-laki) memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Kafe dengan penghasilan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga saya (calon mempelai laki-laki) telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami yang baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siap bertanggung jawab;

Bahwa, telah pula didengar keterangan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmad Yani, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki-laki anak yang bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani, telah meninggal dunia ;
- Bahwa, benar saya adalah orang tua (ibu) dari calon suami anak Pemohon yang saat ini menginjak usia 22 tahun 7 bulan;
- Bahwa, antara Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara yang cukup serius sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Kafe dengan penghasilan bersih minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga kami telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran keluarga kami tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani untuk menikah dan berumah tangga serta menjadi seorang suami dari anak Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **NAJIAH** NIK 6301114307880002, tertanggal 07-09-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **NAJIAH** Nomor 64710626007210015 tertanggal 06-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 35/21/II/2005 tanggal 28 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 325/UM/CATPIL/2006 atas nama anak Pemohon (HIDAYATUL AZKIYA) tertanggal 3 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0515/Eksam/VI/2002 tanggal 3 Juni 2002 atas nama calon suami anak Pemohon (YOGA HARIS ADITYA AGAM), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-16/D-SMP/K/2480396 atas nama anak Pemohon (HIDAYATUL AZKIYA) tertanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Balikpapan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/1060968 atas nama calon suami anak Pemohon (YOGA HARIS ADITYA AGAM) tertanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarbaru Kota Banjarbaru, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8 Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan B. 157/Kua.17.03.14/PW.01/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 267/PKM.MT/SKCP/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 atas nama anak Pemohon (HIDAYATUL AZKIYA) yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Martapura Timur Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 266/PKM.MT/SKCP/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 atas nama calon suami anak Pemohon (YOGA HARIS ADITYA AGAM) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Besar Kota Banjarbaru, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.
10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan B. 157/Kua.17.03.14/PW.01/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.
11. Fotokopi Surat Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 400.2/1082/VIII/DINSOSP3P2KB tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Hasil Penilaian Psikologis dan Kesehatan Reproduksi Konseling Calon Pengantin Nomor 64/PUSPAGA/AGUSTUS2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga Intan Baiduri Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6471-KM-26072021-0068 atas nama **FAISAL HELMI** tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi :

1. **Muhammad Syahrui bin Jamhuri**, tempat dan tanggal lahir Kurau, 20 April 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman tempat kediaman di Jalan K.H. Anang Syarani Arif Nomor 129 RT 03 RW.01. Desa Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Melayu Ilir, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Hidayatul Azkya binti Faisal Helmi dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani , namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan ;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup erat karena sudah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui hubungan mereka ;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon yang bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Kafe dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani adalah seorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami dan pemimpin dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon adalah seorang perempuan yang berakhlak

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



baik dan telah siap menjadi seorang isteri;

- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa untuk membantu orangtuanya melaksanakan pekerjaan rumah sehari-sehar dan maniri;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta anak Pemohon berstatus perawan dan belum menikah sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon, dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Ahmad Jam'atul Ma'wa bin Jamhuri, tempat dan tanggal lahir, Handil Rantau 9 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Syekh Moh Arsyad Al Banjari RT 003 RW 001 Desa Sungai Tuan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan Calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon berusia 18 (delapan belas)

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



tahun 4 (empat) bulan ;

- Bahwa, anak Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahunan sudah saling mengenal selama 6 tahun lamanya;
- Bahwa, Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani sebagai telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Kafe dengan penghasilan lebihkurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon adalah seorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta anak Pemohon berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon , dan Para Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi, yang saat ini berusia 18 tahun 4 (empat) bulan atau dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah cukup lama dan sudah sering jalan bereng berdua karena antara anak Pemohon dan calon suaminya bekerja dalam Kafe yang sama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, karena

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan batas usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap dan hadir sendiri di persidangan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi, akan menikah dengan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur karena calon pengantin perempuan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan sudah saling dekat;
- Bahwa, saat ini Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani sudah bekerja sebagai Karyawan Kafe dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa, antara Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga dari Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon ;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, hingga P.13 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 hingga 13 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2, adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon dan bertempat tinggal di wilayah kabupaten Banjar dan Pemohon sebagai kepala keluarga;

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon dan suaminya yang bernama Faisal Helmi adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara resmi atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi adalah anak hasil perkawinan Faisal Helmi dan Najiah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani adalah anak hasil perkawinan Ahmad Yani dan Illy Rahmah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan calon suami anak Pemohon telah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun (SMKA);

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis isinya menyatakan penolakan pernikahan Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi dengan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani karena calon pengantin perempuan masih kurang umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan bukti P.10 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.9 dan bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Hidayatul Azkiya bin Faisal Helmi dan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani sebagai calon pengantin telah dinyatakan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis isinya menyatakan anak Pemohon

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatul Azkiya dikarenakan masih dibawah umur edeal pernikahan maka direkomendasikan agar pernikahannya ditunda sampai batas usia minimal pernikahan berdasarkan UU perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis isinya menyatakan anak Pemohon Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi dengan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah mengikuti konseling dengan konselor Puspaga di Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, , dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang suami Pemohon yang bernama Faisal Helmi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , yaitu anak Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi, dan calon suaminya yang bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sudah sering jalan berdua;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Kafe berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama dan sudah cukup dewasa;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah diresdai oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur calon mempelai perempuan saja yang menghalanginya;
- Bahwa, orang tua calon laki-laki tidak pernah memberikan paksaan terhadap anaknya Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Pemohon , sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dan Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani telah siap menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak Pemohon kelihatannya sudah dewasa dan berperilaku seperti orang dewasa dan telah terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga dan juga telah bekerja sebagai seorang karyawan, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan telah siap untuk membina rumah tangga dan apabila tidak segera dinikahkan maka di khawatirkan akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudaratannya itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut;

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 343/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 16 Agustus 2024;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan disepensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensai kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, walaupun anak Pemohon masih dibawah umur edeal pernikahan dan direkomendasikan agar pernikahannya ditunda sampai batas usia minimal pernikahan berdasarkan UU perkawinan 19 tahun, Hakim menilai anak Pemohon sudah dewasa dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri dan mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri dan sebagai seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 karena ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hidayatul Azkiya binti Faisal Helmi, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Yoga Haris Aditya Agam bin Achmad Yani ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Yuli Rahagina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Rahagina, S.H.

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.343/Pdt.P/2024/PA.Mtp